

Problematika Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi pada Kepailitan Perusahaan Asuransi: Analisis terhadap Undang-Undang Kepailitan dan Undang-Undang Asuransi

Elsa Gravionika^{1*}, Amirah Dwi Subarkah²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Jl. Pawiyatan Luhur, Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah
E-mail: Elsagravionika88@gmail.com

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1227>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 29 May 2025

Revised: 05 May 2025

Accepted: 14 June 2025

Kata Kunci:

Kepailitan, Asuransi,
Pemegang Polis,
Perlindungan Hukum,
Kreditor Preferen

Keywords:

Bankruptcy, Insurance,
Policyholders, Legal
Protection, Preferred
Creditors

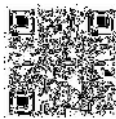
ABSTRACT

Kepailitan perusahaan asuransi menimbulkan permasalahan kompleks terkait perlindungan hukum pemegang polis sebagai kreditor yang memiliki karakteristik khusus. Penelitian ini menganalisis kedudukan hukum pemegang polis dan mekanisme penyelesaian klaim dalam proses kepailitan perusahaan asuransi menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Asuransi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder dari literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemegang polis memiliki kedudukan sebagai kreditor preferen dalam kepailitan berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Asuransi, namun mekanisme perlindungan yang ada masih memiliki kelemahan dalam implementasinya, terutama dalam hal verifikasi klaim, keterbatasan aset, dan koordinasi antar lembaga. Problematika ini diperparah oleh ketidakjelasan teknis pelaksanaan dan lamanya proses penyelesaian klaim yang merugikan pemegang polis.

Insurance company bankruptcy raises complex problems related to the legal protection of policyholders as creditors with special characteristics. This study analyzes the legal position of policyholders and the claim settlement mechanism in the bankruptcy process of insurance companies according to Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) and Law Number 2 of 1992 in conjunction with Law Number 40 of 2014 concerning Insurance. The research method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach, using primary legal materials in the form of laws and court decisions, as well as secondary legal materials from related literature. The results of the study indicate that policyholders have a position as preferred creditors in bankruptcy based on Article 60 of the Insurance Law, but the existing protection mechanism still has weaknesses in its implementation, especially in terms of claim verification, limited assets, and coordination between institutions. This problem is exacerbated by the unclear technical implementation and the length of the claim settlement process, which is detrimental to policyholders.



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



How to Cite: Elsa Gravionika, et al (2025). Problematika Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi pada Kepailitan Perusahaan Asuransi: Analisis terhadap Undang-Undang Kepailitan dan Undang-Undang Asuransi, 3(4) 4231-4236. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1227>

PENDAHULUAN

Industri asuransi di Indonesia mengalami pertumbuhan signifikan dengan total aset mencapai Rp1.133,87 triliun, meningkat 2,03% dibandingkan tahun sebelumnya. Total aset asuransi jiwa

mencapai Rp616,75 triliun, meningkat 0,7%. Aset asuransi komersial tercatat Rp913,32 triliun, naik 2,40% (antaranews, 2024). Perkembangan ini seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mitigasi risiko finansial melalui produk asuransi. Namun, stabilitas industri asuransi menghadapi tantangan serius ketika beberapa perusahaan asuransi mengalami kesulitan keuangan yang berujung pada kepailitan, seperti kasus PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 yang mengalami krisis likuiditas pada tahun 2018-2019.

Kepailitan perusahaan asuransi menimbulkan dilema hukum yang kompleks karena menyangkut perlindungan jutaan pemegang polis yang telah menyerahkan dana premi dengan harapan mendapatkan perlindungan finansial jangka panjang. Berbeda dengan kreditor konvensional, pemegang polis memiliki karakteristik khusus sebagai kreditor yang hubungan hukumnya bersifat kontraktual berkelanjutan dan melibatkan unsur kepercayaan (*fiduciary relationship*) yang tinggi. Ketika perusahaan asuransi dinyatakan pailit, nasib pemegang polis menjadi tidak pasti karena keterbatasan aset yang tersedia untuk memenuhi seluruh kewajiban perusahaan.

Kajian literatur terdahulu menunjukkan beragam perspektif tentang perlindungan pemegang polis dalam kepailitan perusahaan asuransi. Menganalisis aspek hukum kepailitan perusahaan asuransi dengan fokus pada mekanisme penyelesaian klaim, dan meneliti perlindungan konsumen dalam industri asuransi dengan menekankan peran Otoritas Jasa Keuangan.

Penelitian-penelitian sebelumnya juga belum menganalisis secara komprehensif problematika teknis dalam verifikasi dan penyelesaian klaim pemegang polis ketika perusahaan asuransi mengalami kepailitan. Studi komparatif mengenai sistem perlindungan pemegang polis di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dengan *guaranty fund system*, Inggris dengan *Financial Services Compensation Scheme*, dan Jepang dengan *Policyholders Protection Corporation*, menunjukkan adanya kekosongan institusional di Indonesia untuk memberikan jaminan perlindungan yang memadai bagi pemegang polis.

Kebaruhan ilmiah dari penelitian ini terletak pada analisis komprehensif terhadap kesenjangan antara perlindungan hukum normatif dan implementasi praktis dalam kepailitan perusahaan asuransi. Penelitian ini mengidentifikasi celah hukum spesifik dalam harmonisasi antara UU Kepailitan dan UU Asuransi, serta menganalisis efektivitas mekanisme penyelesaian klaim dari perspektif pemegang polis sebagai kreditor preferen. Selain itu, penelitian ini mengembangkan kerangka konseptual baru untuk sistem perlindungan berlapis (*multi-layered protection system*) yang mengintegrasikan pengawasan preventif, mekanisme intervensi dini, dan skema jaminan sebagai solusi komprehensif.

Berdasarkan problematika tersebut, penelitian ini mengkaji dua permasalahan utama: pertama, bagaimana kedudukan hukum pemegang polis asuransi dalam proses kepailitan perusahaan asuransi menurut UU Kepailitan dan PKPU; kedua, bagaimana efektivitas mekanisme penyelesaian klaim asuransi dalam kepailitan dan sejauh mana perlindungan yang diberikan kepada pemegang polis. Hipotesis penelitian ini adalah bahwa meskipun pemegang polis memiliki kedudukan sebagai kreditor preferen secara normatif, implementasi perlindungan hukum dalam praktik kepailitan masih menghadapi kendala struktural dan teknis yang signifikan.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kedudukan hukum pemegang polis dalam kepailitan perusahaan asuransi, mengevaluasi efektivitas mekanisme penyelesaian klaim dalam konteks kepailitan, mengidentifikasi celah hukum dan hambatan implementasi yang merugikan pemegang polis, serta merumuskan rekomendasi perbaikan sistem perlindungan hukum yang komprehensif dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang mengkaji hukum sebagai sistem norma melalui penelitian kepustakaan terhadap data sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur kepailitan perusahaan asuransi dan perlindungan pemegang polis, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk membangun kerangka pemikiran teoritis tentang perlindungan hukum dalam konteks kepailitan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara inventarisasi peraturan perundang-undangan, pengumpulan literatur ilmiah dari berbagai sumber, dan penelusuran putusan pengadilan melalui direktori putusan Mahkamah Agung. Pengumpulan bahan hukum juga dilakukan melalui penelusuran online database jurnal ilmiah nasional dan internasional untuk mendapatkan referensi terkini.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif dan preskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan pengaturan hukum yang berlaku terkait kedudukan pemegang polis dalam kepailitan perusahaan asuransi. Analisis preskriptif digunakan untuk memberikan penilaian terhadap efektivitas pengaturan yang ada dan merumuskan rekomendasi perbaikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Pemegang Polis Asuransi dalam Proses Kepailitan Perusahaan Asuransi

Kedudukan hukum pemegang polis asuransi ketika perusahaan asuransi mengalami kepailitan merupakan permasalahan kompleks yang melibatkan interaksi antara Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU PKPU) dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Dalam konteks hukum kepailitan, pemegang polis asuransi memiliki kedudukan sebagai kreditor dalam struktur kepailitan perusahaan asuransi. Namun, kedudukan ini tidak dapat disamakan dengan kreditor biasa karena sifat khusus dari kontrak asuransi yang bersifat jangka panjang dan melibatkan kepentingan publik yang luas (Emmy, 2006).

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 UU PKPU, seluruh harta kekayaan debitor pada saat putusan pailit diucapkan atau yang diperoleh selama kepailitan berlangsung, merupakan boedel pailit yang dikuasai oleh kurator. Pasal 69 Undang-Undang PKPU juga mengatur bahwa kurator wajib mengurus dan membereskan boedel pailit dengan tujuan untuk kepentingan semua kreditor dan debitor. Dalam hal ini, pemegang polis asuransi memiliki hak tagihan terhadap perusahaan asuransi yang pailit, baik berupa klaim yang sudah jatuh tempo maupun klaim yang belum jatuh tempo. Kedudukan hukum pemegang polis sebagai kreditor ini diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdata yang menyatakan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Lebih lanjut, Pasal 1132 KUHPerdata mengatur bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang berpiutang kepadanya, dan pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Namun demikian, karakteristik khusus industri asuransi mengharuskan adanya perlakuan yang berbeda terhadap pemegang polis (Man.S, 2005). Undang-Undang Perasuransian memberikan pengaturan khusus terkait perlindungan pemegang polis melalui mekanisme dana jaminan dan pengalihan portofolio. Pasal 53 ayat (1) UU Perasuransian mengatur bahwa "Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah dicabut izin usahanya, kewajiban Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kewajiban lainnya." Pasal 53 ayat (2) lebih lanjut menegaskan bahwa "Untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pengalihan portofolio asuransi atau program asuransi kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah lain atau pembayaran dari dana jaminan."⁹ Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memberikan kedudukan istimewa kepada pemegang polis dibandingkan dengan kreditor lainnya.

Problematisasi muncul ketika terjadi benturan norma antara asas pari passu pro rata parte dalam hukum kepailitan dengan prinsip perlindungan khusus pemegang polis dalam hukum asuransi (Jerry, 2005). Asas pari passu pro rata parte sebagaimana tercermin dalam Pasal 1132 KUHPerdata dan Pasal 189 UU PKPU mengatur bahwa semua kreditor memiliki kedudukan yang sama dan pembayaran dilakukan secara proporsional sesuai dengan besarnya tagihan masing-masing kreditor. Pasal 189 ayat (1) UU PKPU menyatakan bahwa "Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 138, hasil penjualan harta pailit dibagikan kepada para kreditor konkuren sebanding dengan besar tagihan masing-masing." Sementara itu, UU Perasuransian melalui Pasal 53 memberikan hak istimewa kepada pemegang polis untuk didahulukan pembayarannya. Konflik norma ini menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat merugikan kepentingan pemegang polis maupun kreditor lainnya (Sutan, 2009).

Dalam praktiknya, penyelesaian kedudukan hukum pemegang polis dalam kepailitan perusahaan asuransi juga dipengaruhi oleh peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator industri asuransi (Zulkarnain, 2005). Berdasarkan Pasal 10 huruf a UU Perasuransian, OJK memiliki kewenangan untuk

"melakukan pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan keuangan, aspek kehati-hatian, tata kelola, dan aspek lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan di sektor jasa keuangan." Lebih lanjut, Pasal 52 UU Perasuransian memberikan kewenangan kepada OJK untuk melakukan tindakan pencegahan berupa pembatasan kegiatan usaha, penggantian pengurus, atau peningkatan modal apabila perusahaan asuransi mengalami kesulitan keuangan. Namun, ketika perusahaan asuransi telah dinyatakan pailit oleh pengadilan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU PKPU, kewenangan OJK menjadi terbatas karena pengurusan dan pemberesan harta pailit berada di bawah kewenangan kurator yang diangkat oleh pengadilan sesuai Pasal 69 UU PKPU.

Aspek lain yang mempengaruhi kedudukan hukum pemegang polis adalah sifat kontrak asuransi yang bersifat *aleatory contract*, dimana prestasi yang diberikan oleh masing-masing pihak tidak seimbang dan tergantung pada peristiwa yang belum pasti (Abdulkadir, 2006). Hal ini berbeda dengan kontrak pada umumnya yang bersifat *commutative contract*. Karakteristik khusus ini mengakibatkan perhitungan klaim pemegang polis dalam kepailitan menjadi kompleks, terutama untuk polis yang masih berjalan dan belum terjadi klaim. (abdulkadir, 2006). Penilaian klaim yang belum jatuh tempo memerlukan aktuaria khusus yang mempertimbangkan probabilitas terjadinya risiko dan nilai waktu dari uang, sehingga berbeda dengan penilaian piutang biasa dalam kepailitan (Wirjono, 2003)

Mekanisme Penyelesaian Klaim Asuransi dan Efektivitasnya dalam Kepailitan Perusahaan Asuransi

Mekanisme penyelesaian klaim asuransi ketika perusahaan asuransi dalam keadaan pailit melibatkan beberapa tahapan dan instrumen hukum yang kompleks (Munir, 2004). Secara umum, penyelesaian klaim dapat dilakukan melalui tiga mekanisme utama, yaitu melalui proses kepailitan biasa, pengalihan portofolio, dan pemanfaatan dana jaminan. Setiap mekanisme memiliki karakteristik, kelebihan, dan kelemahan tersendiri dalam memberikan perlindungan kepada pemegang polis (Emmy, 2006)

Mekanisme pertama adalah penyelesaian klaim melalui proses kepailitan biasa sesuai dengan ketentuan UU PKPU. Dalam mekanisme ini, pemegang polis harus mendaftarkan klaimnya kepada kurator dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai Pasal 113 ayat (1) UU PKPU yang menyatakan bahwa "Setiap kreditor yang mengetahui adanya putusan pernyataan pailit wajib melaporkan tagihannya kepada kurator dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan." Pasal 114 UU PKPU mengatur bahwa "Kurator wajib mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang beredar luas di daerah yang bersangkutan mengenai putusan pernyataan pailit dan memberitahukan kepada para kreditor bahwa mereka dapat mengajukan tagihan dengan disertai bukti-bukti yang mendukung." Kurator akan melakukan verifikasi terhadap klaim yang diajukan berdasarkan Pasal 116 UU PKPU dan menyusun daftar kreditor sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 117 UU PKPU. Pembayaran klaim dilakukan setelah seluruh aset perusahaan asuransi dilikuidasi dan hasil likuidasi dibagikan kepada para kreditor sesuai dengan tingkat preferensinya berdasarkan Pasal 189 UU PKPU. Namun, mekanisme ini memiliki kelemahan signifikan karena proses kepailitan umumnya memakan waktu yang sangat lama, sementara pemegang polis membutuhkan kepastian dan kecepatan dalam penyelesaian klaim, terutama untuk klaim yang bersifat mendesak seperti klaim kesehatan atau klaim jiwa (Man. S, 2003)

Mekanisme kedua adalah pengalihan portofolio asuransi kepada perusahaan asuransi lain yang sehat secara keuangan. Pengalihan portofolio diatur dalam Pasal 54 ayat (1) UU Perasuransian yang menyatakan bahwa "Pengalihan portofolio asuransi atau program asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) dapat dilakukan dengan atau tanpa persetujuan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta." Pasal 54 ayat (2) mengatur bahwa "Pengalihan portofolio asuransi atau program asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan." Pasal 54 ayat (3) menentukan bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan portofolio asuransi atau program asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan." Mekanisme ini dianggap lebih efektif karena dapat menjamin kontinuitas perlindungan asuransi bagi pemegang polis tanpa harus menunggu proses kepailitan yang panjang (Widjanarto, 2003). Dalam pengalihan portofolio, pemegang polis tidak perlu melakukan tindakan apapun karena hak dan kewajibannya secara otomatis beralih kepada perusahaan asuransi yang menerima pengalihan. Namun, pengalihan portofolio juga memiliki keterbatasan karena tidak selalu ada perusahaan asuransi yang bersedia menerima pengalihan, terutama jika portofolio yang dialihkan memiliki risiko yang tinggi (Abdulkadir, 2006)

Mekanisme ketiga adalah pemanfaatan dana jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU Perasuransian. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa "Untuk melindungi kepentingan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, industri asuransi wajib membentuk dana jaminan." Pasal 55 ayat (2) mengatur bahwa "Dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kontribusi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan/atau sumber lain yang sah."³⁷ Pasal 55 ayat (3) menentukan bahwa "Dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh lembaga yang dibentuk oleh industri asuransi." Pasal 55 ayat (4) menegaskan bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan." Dana jaminan merupakan dana yang dibentuk dari kontribusi seluruh perusahaan asuransi dan berfungsi sebagai jaring pengaman terakhir untuk melindungi kepentingan pemegang polis ketika perusahaan asuransi tidak mampu memenuhi kewajibannya (Emmy, 2006). Dana jaminan dapat digunakan untuk membayar klaim pemegang polis sampai dengan batas maksimum yang ditentukan dalam peraturan pelaksanaan. Mekanisme dana jaminan ini mirip dengan konsep deposit insurance dalam industri perbankan yang telah terbukti efektif dalam memberikan perlindungan kepada nasabah bank (Zulkarnain, 2005)

Efektivitas masing-masing mekanisme penyelesaian klaim sangat tergantung pada berbagai faktor, termasuk kondisi keuangan perusahaan asuransi yang pailit, ketersediaan perusahaan penerima dalam pengalihan portofolio, dan kecukupan dana jaminan (Munir, 2004). Dari aspek kecepatan penyelesaian, pengalihan portofolio merupakan mekanisme yang paling efektif karena dapat memberikan kepastian langsung kepada pemegang polis. Sementara itu, mekanisme dana jaminan memberikan efektivitas yang baik untuk klaim-klaim kecil namun memiliki keterbatasan untuk klaim yang bernilai besar.

Dalam praktik, efektivitas penyelesaian klaim juga dipengaruhi oleh kualitas pengawasan dan sistem peringatan dini yang dilakukan oleh OJK. Semakin cepat OJK mendeteksi kondisi bermasalah pada perusahaan asuransi, semakin besar peluang untuk menerapkan mekanisme penyelesaian alternatif sebelum perusahaan benar-benar pailit. OJK memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan perbaikan seperti peningkatan modal, penggantian manajemen, atau pembatasan kegiatan usaha sebagai upaya pencegahan kepailitan.

Namun demikian, implementasi mekanisme penyelesaian klaim masih menghadapi berbagai kendala (Sultan, 2009). Pertama, belum adanya peraturan pelaksanaan yang komprehensif terkait dana jaminan mengakibatkan ketidakpastian mengenai besaran perlindungan dan prosedur penggunaan dana jaminan. Kedua, koordinasi antara kurator kepailitan dengan OJK dalam penanganan perusahaan asuransi pailit belum optimal sehingga sering terjadi tumpang tindih kewenangan atau kekosongan pengawasan. Ketiga, keterbatasan sumber daya dan expertise dalam menangani kepailitan perusahaan asuransi yang memiliki karakteristik unik dibandingkan dengan perusahaan pada umumnya.

Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan pemegang polis, diperlukan penyempurnaan regulasi yang mengharmonisasikan ketentuan hukum kepailitan dengan hukum asuransi (Prodjodikoro, 2003) Hal ini dapat dilakukan melalui penyusunan peraturan khusus mengenai kepailitan perusahaan asuransi yang mempertimbangkan karakteristik unik industri asuransi. Selain itu, perlu diperkuat mekanisme koordinasi antara pengadilan, kurator, OJK, dan industri asuransi dalam menangani kasus kepailitan perusahaan asuransi (Abdulkadir, 2006) Implementasi dana jaminan yang komprehensif dengan dukungan peraturan pelaksanaan yang jelas juga menjadi kunci dalam memberikan kepastian perlindungan kepada pemegang polis.

Efektivitas jangka panjang dari mekanisme perlindungan pemegang polis juga sangat tergantung pada penguatan sistem pengawasan prudensial dan risk-based supervision yang dilakukan oleh OJK (Sitompul, 2005). Dengan sistem pengawasan yang lebih efektif, diharapkan dapat mencegah terjadinya kepailitan perusahaan asuransi sehingga pemegang polis tidak perlu menghadapi risiko ketidakpastian dalam penyelesaian klaim mereka. Pembelajaran dari pengalaman internasional menunjukkan bahwa kombinasi antara pengawasan prudensial yang ketat, mekanisme resolusi yang efektif, dan sistem jaminan yang memadai merupakan kunci keberhasilan dalam memberikan perlindungan optimal kepada pemegang polis (Fuady, 2004)

SIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1) Kedudukan hukum pemegang polis asuransi dalam kepailitan perusahaan asuransi berada dalam posisi sebagai kreditor konkuren. Hal ini menempatkan pemegang polis pada posisi yang tidak diutamakan dalam hal pembagian harta pailit, kecuali jika terdapat jaminan atau perjanjian khusus yang mengubah status tersebut. Akibatnya, kepentingan pemegang polis cenderung terabaikan karena harta pailit didahulukan untuk membayar kreditor separatis dan preferen, termasuk biaya kurator dan pajak. 2) Mekanisme penyelesaian klaim asuransi dalam proses kepailitan diatur melalui proses verifikasi utang dalam pengadilan niaga dan tunduk pada putusan pailit. Meski Undang-Undang Perasuransian mewajibkan perusahaan asuransi memisahkan dana pemegang polis melalui cadangan teknis dan dana jaminan, pada praktiknya perlindungan hukum terhadap pemegang polis belum efektif. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan dana cadangan serta tidak adanya prioritas eksplisit bagi pemegang polis dalam pembagian aset saat kepailitan.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap pemegang polis dalam kepailitan perusahaan asuransi masih belum optimal. Diperlukan reformulasi kebijakan hukum, antara lain dengan memberikan kedudukan preferen kepada pemegang polis dan memperkuat mekanisme pengawasan dana cadangan untuk memastikan klaim mereka dapat diselesaikan secara adil dan tepat waktu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini.

REFERENSI

- Abdulkadir Muhammad. (2006). *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak. (2006). *Hukum Pertanggungan dan Perkembangannya* Jakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Indonesia. (1965). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [KUHPerdata]. Staatsblad van Nederlandsch-Indië 1847 Nomor 23, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.
- Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131.
- Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337.
- Jerry Hoff. (2005). *Indonesian Bankruptcy Law*. Jakarta: Tatanusa.
- Man S. Sastrawidjaja. (2003). *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*. Bandung: Alumni.
- Munir Fuady. (2004). *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sutan Remy Sjahdeini. (2004). *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Widjanarto. (2003). *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Wirjono Prodjodikoro. (2003). *Hukum Asuransi di Indonesia*. Jakarta: Intermasa.
- [https://www.antaraneews.com/berita/4642713/ojk-catat-aset-industri-asuransi-rp113387-triliun-per-desember-2024#:~:text=Jakarta%20\(ANTARA\)%20%2D%20Kepala%20Eksekutif,87%20triliun%20pa da%20Desember%202024.](https://www.antaraneews.com/berita/4642713/ojk-catat-aset-industri-asuransi-rp113387-triliun-per-desember-2024#:~:text=Jakarta%20(ANTARA)%20%2D%20Kepala%20Eksekutif,87%20triliun%20pa da%20Desember%202024.)
- Zulkarnain Sitompul. (2005). *Problematika Perbankan*. Jakarta: Books Terrace & Library.